

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha dewasa ini telah berkembang demikian pesat dan selalu memunculkan kemungkinan distorsi dari para pelakunya.¹ Salah satu faktor utama yang mempengaruhi fenomena ini adalah globalisasi dan keinginan mendapatkan laba yang besar.² Dengan semakin terbukanya pasar global, arus barang dan jasa melintasi batas negara menjadi semakin deras dan kompleks.³ Peluang bisnis yang sangat menjanjikan terbuka lebar bagi para pengusaha yang menyasar usia produktif sebagai target pasar. Ini berlaku baik untuk bisnis konvensional maupun online.⁴

Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi konsumen untuk mengakses berbagai produk dari seluruh dunia dengan lebih mudah dan cepat. yang diperdagangkan secara internasional seringkali berasal dari berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda, yang bisa saja memiliki standar keamanan dan kualitas yang beragam. Hal ini menimbulkan resiko bagi konsumen terhadap

¹ Nina Herlina, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, no. 72 (2020). hlm. 4, <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2917>.

² Ali Mansyur dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 21 (2016). hlm. 1.

³ Irna Nurhayati, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21.2 (2012), hlm. 203.

⁴ Lili Naili Hidayah et al., "Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo Title," *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, 6.1 (2022), hlm. 27–38.

produk-produk yang mungkin tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang diharapkan yang masuk ke Indonesia.⁵

Fenomena ini juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen Indonesia yang semakin memperhatikan aspek kesehatan dalam memilih makanan. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola makan seimbang membuat produk makanan impor yang dianggap lebih sehat menjadi pilihan yang populer.⁶ Keju Emmental dari Swis dan produk organik dari Eropa serta Amerika Serikat, yang dianggap lebih sehat dan berkualitas, menjadi favorit di kalangan konsumen padahal produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal dan berbahaya. Pergeseran selera masyarakat terhadap makanan yang tidak sehat juga berkontribusi pada meningkatnya permintaan produk-produk impor ini.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif untuk mengatur impor produk makanan dan minuman melalui penyesuaian tarif dan penguatan standar keamanan pangan. Kebijakan-kebijakan ini telah mengubah dinamika pasar, memengaruhi ketersediaan dan harga produk impor, serta memberikan dampak pada persaingan antara produk impor dan produk dalam negeri.⁷ Peredaran bebas produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang

⁵ Wiwik Sri Widiarty, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*.” (Jakarta: sinar grafika, 2018), hlm. 2.

⁶ I Nyoman Gallan Tri Prasuta Purwanta, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Peredaran Barang yang Diproduksi Tidak Sesuai dengan Label,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 384–89., *Jurnal Konstruksi Hukum*, no. 2 (2021): hlm, 387.

⁷ Ade Maman Suherman, *hukum perdagangan internasional*, sinar grafika, 2020 Jakarta, hlm. 17.

menggunakan bahasa asing tidak memenuhi standar merupakan ancaman serius bagi kesehatan konsumen.

Maraknya produk makanan kemasan dengan *ingredients* berbahasa asing yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya informasi yang akurat dan lengkap bagi konsumen, serta kurangnya kesadaran mereka untuk berbisnis secara etis dan lemahnya pengawasan dari pemerintah juga turut menjadi penyebab masalah ini.⁸

Praktik semacam ini memungkinkan produk kadaluwarsa, mengandung bahan berbahaya, atau tidak sesuai dengan klaimnya untuk sampai ke tangan konsumen.⁹ Guna untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, muncullah suatu usaha untuk melindungi konsumen, yaitu dibentuklah undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda), secara harfiah arti kata *consumer* “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Hodius, seorang pakar konsumen Belanda, “menyimpulkan bahwa para ahli hukum umumnya sepakat bahwa 'konsumen' merujuk pada pihak yang secara

⁸ Wardah, Sastri Mayani, “perlindungan konsumen atas produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa indonesia yang dijual di toko modern,” *jurnal ilmiah mahasiswa*, 2018, hlm. 877-878.

⁹ Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label,” *Jurnal YUSTITIABELEN*, 2020, 98–110.

final menggunakan barang atau jasa yang telah dihasilkan”.¹⁰ Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Kesepakatan menjadi awal mula hubungan hukum yang timbul dari konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, “produsen wajib memberikan informasi produk kepada konsumen melalui label yang ditulis dalam Bahasa Indonesia”. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat menggunakan produk tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.¹¹

Kewajiban menterjemahkan label atau komposisi kemasan menggunakan Bahasa Indonesia bertujuan agar terpenuhi hak-hak konsumen, terdapat di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya butir a dan butir c yang menyatakan bahwa “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang

¹⁰ Sakinah Pokhrel, perlindungan hukum konsumen atas produk makanan dan minuman impor tanpa label bahasa indonesia menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, *jurnal ilmiah mahasiswa*, hlm. 24 2024.

¹¹ Happy Susanto, “Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan,” *Transmedia Pustaka*, 3 (2008), 1–13.

dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Kemudian di Pasal 8 angka 1 huruf (j) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “pelaku dilarang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang jujur, adil, dan aman kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga diharuskan mencantumkan informasi lengkap pada label produk, seperti nama produk, komposisi, dan tanggal produksi, guna melindungi hak-hak konsumen.¹²

Dalam kasus perlindungan konsumen, seringkali korban berjumlah banyak, sehingga sulit bagi mereka untuk menuntut haknya melalui gugatan perdata biasa. Untuk mengatasi masalah ini, muncullah konsep *Class Action* dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pasal 1 PERMA No. 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 terdapat aturan yang mengatur mengenai Class Action yakni pasal 46

¹² *Op. cit*, hlm. 327.

angka (1) yang pada huruf b menyebutkan “sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”. Di dalam penjelasan pasal 46 ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *Class Action*”. Pada pasal 46 ayat (2) disebutkan “bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum”.

Setiap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan.¹³ Meskipun demikian, masih terdapat produk yang melanggar peraturan, khususnya terkait dengan hak konsumen. Sebagai contoh, beberapa makanan yang dijual di *mall* Jamtos Kota Jambi yang menggunakan bahasa asing pada *ingredientsnya*, sehingga konsumen kesulitan memahami informasi mengenai komposisi produk. Makanan impor yang ditemukan di *Mall* Kota Jambi yang menggunakan bahasa asing dilabel komposisinya, sehingga konsumen kesulitan untuk memahami kandungan produk tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan kota Jambi merupakan tempat penelitian ini. Di tempat kantor BPOM inilah peredaran produk makanan di kota jambi dikelola. Hal ini dibuktikan dengan data yang diberikan BPOM kota Jambi pada tahun 2024 sebagai berikut¹⁴:

¹³ Prasetyo Sulisyanto, Haerani Husainy, dan Budimah, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6.2 (2023), hlm. 140–46.

¹⁴ Data BPOM kota Jambi tahun 2024

Tabel 1
Jumlah produk makanan yang menggunakan bahasa asing di kota
Jambi tahun 2025

NO	Bulan	Jumlah Produk Makanan Menggunakan Bahasa Asing Di Kota Jambi	
		Item	Pcs
1	Februari	56	657
2	Juni	1	1.935
3	Agustus	42	3.200
	Jumlah	99	5.792

Sumber: BPOM Kota Jambi (2025)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa terdapat total 99 item produk makanan yang menggunakan bahasa asing di kota Jambi dan total 5.792 pcs pada setiap item yang beredar pada tahun 2024.

Pada bulan Februari tahun 2024, BPOM kota Jambi menemukan 56 item produk makanan yang menggunakan bahasa asing dan masing-masing item berjumlah 657 pcs, sedangkan pada bulan Juni BPOM kota Jambi menemukan 1 item produk makanan yang menggunakan bahasa asing dan total dari produk tersebut adalah 1.935 pcs. Data ini memberi informasi bahawa angka peredaran produk produk makanan yang menggunakan bahasa asing pada bulan Februari lebih tinggi dibandingkan bulan Juni, dengan selisih 55 item produk.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah produk makanan menggunakan bahasa asing di Kota Jambi cukup bervariasi setiap bulannya. Meskipun jumlah item produk pada bulan Juni hanya 1, namun jumlah pcs-nya sangat dominan dibandingkan bulan lainnya. Ini mengindikasikan adanya satu produk tertentu yang sangat banyak beredar menggunakan bahasa asing di kota Jambi.

Pada bulan Agustus 2024, jumlah peredaran produk makanan yang menggunakan bahasa asing di kota Jambi terdapat kenaikan kasus dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya menjadi 99 item dan total 5.792 pcs pada setiap produk.

Pada penelitian ini penulis membatasi terkait tempat yang akan dijadikan objek penelitian untuk mencari contoh produk, yaitu bertempat di *mall* Jamtos, *fresh one*, dan swalayan yang ada di sekitar mayang kota jambi. Dikerenakan banyaknya produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing pada *mall* tersebut beredar dan menjadi pusat *mall* di kota jambi.

Tabel 2
Sampel yang ditemukan

NO	Nama Produk	Jenis Makanan	Asal Negara
1.	Big Sheet	Jajanan	Thailand
2.	Topokki	Kue Beras	Korea
3.	Pitted prunes	Buah kering	Malasya
4.	Fiberchips	Keripik	Jepang
5.	Dairy Milk	Coklat	Inggris
6.	Hippy Sippy	Permen	Amerika
7.	Agar Jelly	Agar-agar	Jepang
8.	Old World Italian Sausage	Sosis	Italia
9.	Latiao	Jajanan	Cina
10.	Ice Smoke	Es Krim	Inggris

Pada produk makanan tertentu terkandung beberapa bahan makanan yang dilarang, yaitu *meetanil yellow* (E102, E110, E129). Kuning metanil, atau dikenal juga sebagai *metanil yellow*, merupakan zat pewarna sintetis yang memiliki warna kuning kecoklatan. Penggunaannya dalam produk pangan sangat dilarang karena berpotensi membahayakan kesehatan bahan ini dapat

menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah. Pada jangka panjang dapat menyebabkan kanker kandung kemih. Pada kasus ini konsumen telah dirugikan dengan informasi yang tidak jelas.

Hak konsumen sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4, “untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang produk yang mereka konsumsi tidak terpenuhi oleh produk makanan asal Korea Selatan ini”. Penggunaan bahasa asing, khususnya istilah ilmiah, pada label komposisi membuat konsumen di Kota Jambi kesulitan untuk mengetahui secara pasti apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut.

Agar konsumen dapat memahami dengan jelas informasi produk yang akan mereka beli, maka pelabelan komposisi seluruhnya harus menggunakan Bahasa Indonesia.¹⁵ Kurangnya informasi pada label atau komposisi membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik yang tidak jujur, seperti menyembunyikan bahan berbahaya atau memberikan klaim yang tidak sesuai dengan fakta.¹⁶

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pasal 8 ayat (1) butir j yang menyatakan “tidak mencantumkan informasi dan/atau

¹⁵ I Kadek Renown Pranatha dan I Wayan Novy Purwanto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk *,” *jurnal kolaboratif* 2021, hlm. 1–13.

¹⁶ Riantika Pratiwi, “Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Kemasan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum*, 1.01 (2019), hlm. 63–87.

petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Pelaku usaha wajib memberikan informasi produk dalam Bahasa Indonesia untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat ketidakpahaman terhadap produk yang mereka beli.¹⁷

Mengacu pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pencantuman label kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai, yaitu:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Kurangnya informasi dalam Bahasa Indonesia pada komposisi diproduksi makanan dapat merugikan konsumen yang ingin mengetahui secara detail kandungan produk tersebut.¹⁸ Regulasi perlindungan konsumen semestinya dapat mencegah pelaku usaha memberikan informasi yang tidak jelas kepada konsumen terkait produk atau jasa yang mereka tawarkan.¹⁹

¹⁷ Made Isma, Amanda Swadesi, dan Putu Budiarta, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Berbahasa Asing Dalam Suatu Produk Kosmetik,” *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3.Nomor 3 (2021), hlm. 34–49.

¹⁸ Nyoman Kamajaya dan Anak Agung Ketut Sukranatha, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia,” *Ilmu Hukum*, 4.3 (2018), 4. No.1 (2021).

¹⁹ Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan, “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia,” *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*, Vol. 19.2 (2021), hlm. 267.

Untuk mewujudkan sistem pangan yang handal, keamanan pangan menjadi perhatian utama. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 menggarisbawahi “pentingnya upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, sehingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga”.²⁰

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang cukup sebelum membeli produk makanan kemasan dengan *ingredients* bahasa asing. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan label atau keterangan yang jelas mengenai kandungan produk dalam bahasa yang mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar konsumen²¹ dapat membuat pilihan yang bijak dan terhindar dari resiko konsumsi produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Ketentuan ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk membahas serta mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Makanan Kemasan Dengan *Ingredients* Yang Menggunakan Bahasa Asing Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai beberapa hal, yaitu:

²⁰ Tri Rini Puji Lestari, “Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 11.1 (2020), hlm. 57–72.

²¹ Nyoman Kamajaya, Anak Agung Ketut Sukranatha, *Op. Cit*, hlm. 4

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Makanan Kemasan Dengan *Ingredients* Yang Menggunakan Bahasa Asing Di Kota Jambi?
2. Apa Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Makanan Kemasan Dengan *Ingredients* Yang Menggunakan Bahasa Asing Di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Makanan Kemasan Dengan *Ingredients* Yang Menggunakan Bahasa Asing Di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Produk Makanan Kemasan Dengan *Ingredients* Yang Menggunakan Bahasa Asing Di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan secara teoritis maupun praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum dalam bidang hukum perdata bisnis, terkait dengan penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen.

Studi kasus pada kota Jambi dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pikiran atau pedoman dan rujukan dalam perkembangan hukum di Indonesia terkhusus kepada masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum perdata bisnis terhadap perlindungan konsumen.

E. Kerangka Konseptual

Agar terhindar dari penyimpangan atau pelebaran pokok masalah dan untuk mempermudah pembahasannya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, beberapa Batasan masalah telah ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum dalam bahasa asing memiliki padanan yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan adalah *legal protection*. Sementara itu, dalam bahasa Belanda, istilah yang setara adalah *Rechtsbescherming*. Secara sederhana, perlindungan hukum merujuk pada tindakan menjaga dan mengamankan hak-hak individu atau kelompok. Istilah "perlindungan" sendiri mengacu pada upaya untuk memberikan keamanan dan keselamatan, sedangkan "hukum" merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.²²

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses 30 Oktober 2024

Perlindungan hukum merujuk pada upaya sistematis untuk menjaga dan mengamankan hak-hak individu atau kelompok berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan mekanisme negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya melalui penerapan norma-norma hukum.²³

Setiono berpendapat bahwa “perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin masyarakat hidup dalam ketertiban dan ketentraman dengan cara mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Hal ini dilakukan agar setiap individu dapat sepenuhnya menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia sesuai dengan hukum yang berlaku”.²⁴

2. Konsumen

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 2

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Secara umum, konsumen akhir merupakan individu yang memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri”.

Beberapa batasan mengenai pengertian konsumen telah dikemukakan oleh AZ. Nasution, yaitu:

- a. Secara umum, konsumen dapat diartikan sebagai individu yang memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan.
- b. Konsumen antara adalah pihak yang memanfaatkan barang atau jasa sebagai bahan baku atau input untuk menghasilkan produk atau layanan baru yang akan dijual.
- c. Konsumen akhir adalah Setiap individu yang membeli produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pribadi atau keluarga, bukan untuk dijual kembali.²⁵

²³ Tim Hukum Online, Perlindungan Hukum :Unsur dan Contoh , Diakses 05 Oktober 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

²⁴ Setiono, *supermasi hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm 3.

²⁵ Nasution, A. Z. "Konsumen dan hukum tinjauan sosial ekonomi dan hukum perlindungan konsumen Indonesia." (1995). hlm. 60

3. Produk Makanan

Tjiptono menjelaskan bahwa produk, “menurut perspektif produsen, adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara spesifik, sesuai dengan kemampuan perusahaan dan daya beli pasar yang ada”. Menurut Kotler dan Armstrong, “produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, baik itu untuk dimiliki, digunakan, maupun dikonsumsi”.

Berdasarkan definisi produk tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik barang maupun jasa yang ditawarkan di pasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Setiap produk memiliki keunikan dan manfaat tersendiri yang membedakannya dari produk lainnya. Konsumen tidak hanya membeli sekadar fisik suatu barang, melainkan juga nilai tambah yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kepuasan.²⁶

Menurut Notoadmodjo, “makanan merupakan sumber energi dan nutrisi bagi makhluk hidup yang umumnya berasal dari tumbuhan atau hewan. Jadi dapat disimpulkan definisi Produk makanan adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka, baik itu untuk dimiliki, digunakan, maupun dikonsumsi, yang umumnya berasal dari tumbuhan atau hewan dan berfungsi sebagai sumber energi serta nutrisi bagi makhluk hidup”.²⁷

²⁶ Kotler & Armstrong, segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. *jurnal kolaboratif*, hlm.15–45.

²⁷ Lestari, produk makanan ringan atau pangan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, *jurnal malah sosial* No. 1 2018, hlm. 6–14.

Agar terhindar dari penyimpangan pembahasan penulis membatasi penelitian ini tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing di kota Jambi terkhususnya di daerah Mayang. Penelitian ini difokuskan khusus pada wilayah Kota Jambi, yang memiliki karakteristik sosial tersendiri. Selain itu pada penelitian ini menyajikan data empiris tentang penggunaan bahasa asing pada *ingredients* produk makanan, faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing di kota Jambi, Sehingga penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan beberapa penelitian yang terdahulu.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah upaya aktif untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar individu yang telah dilanggar oleh pihak lain”.²⁸ Selanjutnya Hadjon berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah mekanisme yang dirancang untuk melindungi kepentingan subjek hukum dari tindakan yang melanggar hukum”.²⁹

Konsep perlindungan hukum merupakan pilar utama negara yang berlandaskan hukum. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terwujud dalam dua bentuk, yaitu upaya pencegahan (preventif) yang bertujuan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt.. Citra Aditya bakto, Bandung, 2000, hlm. 54.

²⁹ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah mada Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

menghalangi terjadinya pelanggaran hukum, serta tindakan penindakan (represif) yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi.

Konsep perlindungan hukum preventif sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan bertindak pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum karena Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan individu dengan memberikan otoritas kepada setiap orang untuk bertindak demi mencapai tujuan-tujuan hidupnya, yang secara hakiki merupakan hak dasar mereka. Melalui alokasi kekuasaan, hukum memfasilitasi individu untuk secara aktif mewujudkan kepentingan-kepentingannya yang dilindungi oleh hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam suatu keadaan bisa dipahami sebagai kemungkinan adanya:

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas, tidak bertentangan, dan mudah diakses, yang dikeluarkan serta diakui keabsahannya oleh negara.
- 2) Lembaga-lembaga negara secara konsisten menjalankan dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Masyarakat secara umum telah mengadopsi perilaku yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Para hakim, sebagai pilar independen dalam sistem peradilan, tidak selalu konsisten dalam menerapkan norma hukum saat menyelesaikan perkara.

5) Putusan pengadilan diterapkan secara nyata.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo,

“kepastian hukum menjamin bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga harus benar-benar dilaksanakan. Supaya tercipta kepastian hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya”.³¹

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut John Rawls, “penegakan hukum harus memastikan adanya kepastian hukum, keadilan yang merata, serta memberikan manfaat yang konkret bagi seluruh anggota masyarakat”. Jimly Asshiddiqie menekankan “bahwa penegakan hukum adalah upaya kolektif untuk mencapai keadilan. Dalam konteks ini, seluruh subjek hukum berperan aktif dalam memastikan bahwa norma-norma hukum ditegakkan”. Hal serupa dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani.

“Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk mencapai keadilan”. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, yaitu Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

³⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22.

³¹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hlm.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.³²

G. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama peneliti	Bentuk	Judul	Pembahasan
1.	Nabila Safira Rahmadona	Skripsi	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Makanan Dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen makanan dan minuman impor tanpa label Bahasa Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimana penyelesaian sengketa konsumen baik melalui lembaga pengadilan ataupun lembaga non pengadilan.

³² Yoan Nursari Simanjuntak, *teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, genta publishing, Yogyakarta, 2016. hlm. 40.

2.	Denny Nugraha	Skripsi	Perlindungan Hukum Atas Konsumen Dalam Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015.	Penevlitian ini berfokus pada Penerapan Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Terhadap Peredaran Barang Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia.
3.	Hevrma Suryani	Skripsi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dalam Bahasa Indonesia Di Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru.	Penelitian ini berfokus pada penggunaan bahan kosmetik yang berbahaya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, maka pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini berbeda dengan permasalahan diatas. Meskipun sama-sama membahas penggunaan bahasa Indonesia pada suatu produk, proposal skripsi ini difokuskan khusus pada wilayah Kota Jambi, yang memiliki karakteristik sosial tersendiri. Selain itu pada penelitian ini menyajikan data empiris tentang penggunaan bahasa asing pada *ingredients*

produk makanan, faktor-faktor kendala perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing di kota Jambi, Sehingga penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan beberapa penelitian tersebut di atas yang dilakukan di lokasi dan keadaan yang berbeda pula. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang murni hasil dari pemikiran penulis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah maupun secara akademik.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

“Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini berusaha memahami bagaimana regulasi hukum diimplementasikan dalam konteks sosial. Dengan kata lain, studi ini berupaya melihat secara langsung bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat”, seperti yang dijelaskan oleh Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rajadi.³³ Studi ini berakar pada pengamatan terhadap realitas sosial yang ada. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha memahami bagaimana praktik-praktik sosial terbentuk dan berkembang dalam konteks masyarakat tertentu.³⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang beralamat di Jl. Rm Noor Atmadibrata No. 11,

³³ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149-150.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 125

Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, 36361, Indonesia dan *mall* yang berada di daerah Mayang kecamatan kota baru, kelurahan simpang tiga sipin, kota Jambi.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian spesifik.³⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai BPOM kota Jambi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari tidak secara langsung dari objek penelitian.³⁶ Data sekunder yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, peraturan hukum, jurnal ilmu hukum, artikel online, dan sumber tertulis lainnya menjadi landasan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Keseluruhan objek yang menjadi sasaran kajian, meliputi individu, fenomena, atau peristiwa yang terjadi pada suatu ruang dan waktu spesifik, disebut sebagai populasi penelitian.³⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPOM Kota Jambi.

b. Sampel

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 118.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 147.

³⁷ *Ibid.* hlm. 147.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili secara representatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang mencerminkan keseluruhan populasi.³⁸. Sampel dalam penelitian ini adalah produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama wawancara langsung dengan pegawai BPOM Jambi untuk mendapatkan perspektif langsung, serta kajian mendalam terhadap literatur hukum terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menghasilkan temuan-temuan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data mentah yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka selanjutnya diolah melalui proses editing. Tahap ini meliputi pengecekan kelengkapan jawaban, perbaikan kalimat yang ambigu, dan pemastian bahwa semua data sesuai dengan kerangka penelitian.

Setelah melalui tahap penyaringan dan pembenahan data, dilakukan analisis mendalam terhadap seluruh informasi yang telah terkumpul. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data-data tersebut dikaitkan dengan teori-teori relevan untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan menjawab permasalahan penelitian.

³⁸ *Ibid*, hlm. 159-160

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul yang diangkat, skripsi ini disusun dalam empat bab yang saling berkaitan. Setiap bab akan membahas secara mendalam aspek-aspek penting yang relevan dengan topik penelitian.

Pada bab I, penulis akan memaparkan secara rinci landasan pemilihan judul penelitian, termasuk isu-isu hukum terkini yang relevan. Selain itu, bab ini juga akan merumuskan permasalahan yang akan dikaji, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Untuk mendukung analisis, penulis akan menyusun kerangka konseptual dan mengkaji berbagai teori yang relevan. Selanjutnya, bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian hingga teknik pengumpulan data. Terakhir, bab ini akan menyajikan gambaran umum mengenai sistematika penulisan skripsi. **Bab II** kemudian akan memberikan pemahaman mendasar tentang definisi perlindungan hukum, konsumen, dengan fokus pada aspek hukum yang berkaitan dengan produk makanan.

Bab III akan memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang menggunakan bahasa asing di kota Jambi . Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang berlaku dan bagaimana perlindungan tersebut diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi yang menghambat perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk makanan kemasan dengan *ingredients* yang

menggunakan bahasa asing di kota Jambi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Bab IV berfungsi sebagai penutup dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari dua sub bab utama, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran. Pada sub bab kesimpulan, penulis akan merangkum secara komprehensif seluruh temuan yang telah diperoleh dari analisis data pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, pada sub bab saran, penulis akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil penelitian, baik berupa saran bagi pihak-pihak terkait maupun usulan untuk penelitian lebih lanjut. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan koheren.